

Telaah Kajian Nepotisme dalam Perspektif Islam

Trian Azhari Fadilah Sirait¹, Ali Imran Sinaga², Fadlin Fajri³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 05-01-2023
Disetujui: 10-07-2024
Diterbitkan: 05-08-2024

Kata kunci:

Nepotisme
Perspektif Islam
Penelitian Pustaka

ABSTRAK

Abstract: Nepotism is a moral and cultural problem that grows and develops in almost all institutions and bureaucracy, both economic and social, and its direction towards politics. The research objective is to present a study of nepotism in an Islamic perspective. This research method uses a type of library research. Library research is research conducted by collecting data and information through a study of various library materials. The results of the study, namely Nepotism occurs because of the relationship between the determinants of wisdom and authority contained in a person and a person's attitude, the use of authority that is unprofessional and disproportionate and power and the impact of nepotism, namely taking the rights of other people who have potential and presenting a sense of arrogance to have excessive power. tall.

Abstrak: Nepotisme merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang hampir seluruh institusi dan birokrasi, baik ekonomi, sosial dan arah arahnya ke politik. Tujuan Penelitian ialah untuk menyajikan telaah kajian nepotisme dalam perspektif islam. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kajian berbagai bahan pustaka. Hasil Penelitian yaitu Nepotisme terjadi karena adanya hubungan antar determinan kebijaksanaan dan wewenang yang terkandung dalam diri seseorang dan sikap seseorang penggunaan otoritas yang tidak profesional dan tidak proporsional dan kekuasaan serta dampak nepotisme yaitu mengambil hak orang lain yang memiliki potensi dan menghadirkan rasa angkuh untuk memiliki kekuasaan yang tinggi.

Alamat Korespondensi:

Trian Azhari Fadilah Sirait
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
E-mail: rfadilah494@gmail.com

PENDAHULUAN

Di masa modern ini, isu Nepotisme menjadi kajian hangat di sekitar kita. Ia menjadi aktual karena masalah nepotisme merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang hampir seluruh institusi dan birokrasi, baik ekonomi, sosial dan arah arahnya ke politik. Tempatkan seseorang sesuai pada potensinya, ungkapan tersebut ialah menggambarkan setiap orang perlu ditugaskan sesuai dengan kompetensinya. Penempatan berbasis potensi dan kinerja yang sesuai menjadi bagian dari tuntutan suatu birokrasi dan institusi. Dalam dunia kerja, mengangkat pekerja berdasarkan kekerabatan bukanlah suatu yang salah, yang keliru ialah mempertimbangkan atas dasar kekerabatan dan mengabaikan aspek keahlian.

Term nepotisme selalu digandengkan dengan KKN karena berada dalam satu lingkaran, karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran, melanggar hukum, mengakibatkan high cost economy yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing. (Dosen et al., 2019). Semua dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga. Akibatnya, timbul kesenjangan ekonomi dan sosial antara golongan orang kaya dan warga cilik yang setiap hari harus bekerja keras untuk dapat bertahan hidup di level bawah. Nepotisme tidak luput juga dari pembahasan politik. Kita kilas balik di masa pemerintahan Rasulullah SAW, secara lanjut pemerintahan Islam pasca wafat Rasulullah SAW. Diawali dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq kemudian Umar bin Khattab lanjut Utsman bin Affan dan

terakhir Ali bin Abi Thalib yang sering kita kenal dengan sebutan *Khulafaur Ar-Rasyiddin*. Jika kita amati hubungan antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW sangatlah erat karena sebagai mertua Rasulullah dan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah SAW. Praktek nepotisme jelas terlihat di masa Utsman bin Affan, Utsman menyerahkan banyak jabatan penting pemerintahan kepada anggota keluarganya. Pasca Khulafa al-Rasyidin, pemerintahan Islamiyah saat itu sangat jelas praktek politik dinasti nya, dikarenakan sistem pemerintahan monarki absolut berupa kerajaan, seperti Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah. Hanya saja perbedaan antara kedua dinasti ini, bahwa Dinasti Umayyah lebih menonjolkan sifat kearabanya, sedangkan Dinasti Abbasiyah lebih menonjolkan sifat keislaman. Sistem pemerintahan monarki absolut ini terus berlanjut sampai pada masa kerajaan Turki Ustmani. (Syafri, 2020)

Rasulullah SAW pernah menyinggung terkait Nepotisme dalam hadisnya. Rasulullah SAW bersabda “*Dari Usaid bin Hudairi r.a., seorang sahabat dari kaum Anshar berkata kepada Rasulullah SAW : Tidaklah engkau angkat aku sebagai amil sebagaimana si fulan? Rasul Menjawab : “kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka sabarlah kalian sampai bertemu denganku di telaga al-Kautsar (di hari kiamat).* (Kurniati, 2015) Berdasarkan uraian di atas, fokus pada penulisan ini adalah bagaimana Islam memandang Nepotisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kajian berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik nepotisme dalam perspektif Islam. Bahan pustaka yang dikaji meliputi buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel-artikel, jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber-sumber pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah nepotisme. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menyintesis informasi yang ada guna menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang nepotisme dari sudut pandang Islam. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan-hubungan, dan implikasi-implikasi yang relevan dengan fenomena nepotisme dalam konteks moral, budaya, dan birokrasi, serta bagaimana perspektif Islam memberikan pandangan dan solusi terhadap masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Nepotisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memberi makna Nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak sendiri untuk memegang pemerintahan. (Jamal, 2019). Menurut Husain Alatas nepotisme adalah mengangkat sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekwensinya pada kesejahteraan publik. Sedangkan menurut Jw. Schoorl nepotisme adalah praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat seorang atau lebih dari keluarga (dekat) nya menjadi pegawai pemerintah atau memberi perlakuan istimewa kepada mereka dengan maksud menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga atau membantu menegakkan suatu oragnisasi politik, sedang ia seharusnya mengabdikan kepada kepentingan umum. (Kurniati, 2015)

Dalam literatur Islam Nepotisme diistilahkan dengan *atsarat al-aqarab*. Yang berakar dari kata kecenderungan diri sendiri atau hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan oleh seseorang. Sehingga dapat melahirkan tindakan tidak resmi melanggar hukum yang ada. Hingga konsekwensinya dapat merugikan orang lain, merugikan kepentingan Bersama dan sekaligus merugikan Lembaga atau institusi. (Jamal, 2019.)

Nepotisme juga bermakna 1) Perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat; 2) kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; 3) tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. Pengertian dan penggunaan istilah ini kemudian berkembang, sehingga saat ini nepotisme berlaku untuk setiap praktek favoritism, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun dalam manajemen perusahaan swasta. (Syirwan et al., 2021)

Dari analisa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Nepotisme adalah bentuk kehidupan yang dianggap menyelamatkan dari kesepakatan umum, karenakenyataannya sikap nepotisme seringkali menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya Hal ini terjadi karena adanya hubungan antar determinan kebijaksanaan dan wewenang yang terkandung dalam diri seseorang dan sikap seseorang penggunaan otoritas yang tidak profesional dan tidak proporsional dan kekuasaan. Atau dengan kata lain penggunaan kekuasaan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu identik dengan sikap monopoli yang sering melahirkan keputusan yang menuai protes dan tuduhan ketidakadilan atau ketidakcocokan bagi masyarakat tertentu.

Nepotisme dalam Perspektif Islam

Nepotisme selalu dikaitkan dengan suatu suksesi kepemimpinan didalam institusi, negara ataupun korporasi perusahaan. Karena para pemimpin tersebut berhak melihat, memilih dan mempercayakan para bawahan atau pegawainya bekerja sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dalam contoh kenegaraan kepemimpinan rakyat adalah Amanat Allah yang harus kita laksanakan dengan kejujuran dan kebijaksanaan bijak. Tapi saat kita melakukannya misalnya dalam menempatkan bawahan adalah kerabat sejati tidak mampu, berarti kita punya terima kasih kepercayaan. Kecuali saudara atau keluarga kita mampu, sebagaimana Musa mengangkat Harun sebagai wakilnya.

Rasulullah SAW selain bertindak sebagai Utusan Allah SWT juga mengemban amanah sebagai kepala Negara dalam Pemerintahan Bersama - sama dengan Kaum Muhajirin dan Anshar. Dia membuat konstitusi tertulis (Dasar Konstitusi) untuk berbagai suku termasuk Yahudi, non-Muslim, dia mengirim dan menerima duta besar dan membuat perjanjian Aqabah. Beliau memerintahkan manusia untuk bermusyawarah dalam urusan duniawi, dalam arti membentuk parlemen (badan legislatif). Namun, beliau telah menunjukkan contoh yang lebih nyata pada perilaku para sahabatnya yang kemudian menjadi pemimpin pemerintahan (khalifah) yang di sisi lain Rasulullah juga melihat memberikan pandangan dalam menempatkan atau memilih seseorang atau karyawan yang akan ditempatkan posisi tertentu. Rasulullah sangat mempertimbangkan kemampuan pegawai yang ingin ditempatkan Bersama memperhatikan sifat kejujuran dari seorang pegawai, kita bisa melihat ini dalam haditsnya.

Dalam hadist Muslim diberitakan, Ma'qil mendengar Rasulullah bersabda “*Seseorang yang telah ditugaskan oleh Allah memerintah rakyat kalau dia tidak memimpin rakyat dengan jujur niscaya dia tidak akan memperoleh bau surga*”. Selanjutnya Ma'qil juga pernah mendengar Rasulullah bersabda dengan tekstual yang berbeda “*Seorang pembesar apabila mati, sedang dia tidak jujur terhadap rakyat, niscaya dia diharamkan Allah masuk surga*”.

Selanjutnya dikisahkan dari Abu Dzar ra, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, “Apakah anda tidak mengangkatku (untuk memegang suatu jabatan pemerintahan).” Sambil memegang bahu Abu Dzar ra, Rasulullah menjawab sebagai berikut : *Hai Abu Dzar, engkau ini lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah yang pada hari kiamat kelak dipertanggungjawabkan dengan risiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan padanya dengan baik.* (Administrasi Negara et al., 2022.)

Untuk mencegah praktik nepotisme di dalam suatu institusi, pemerintahan ataupun birokrasi ada beberapa nilai menurut Nur Rohim Yunus yang harus dimiliki seseorang khususnya pemimpin di institusi, pemerintahan ataupun birokrasi diantaranya ialah : 1) Nilai Keadilan, 2) Nilai Amanah, 3) Nilai Kejujuran, 4) Nilai berdasarkan Alquran, 5) Nilai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, 6) Nilai ukhuwah dan tanggungjawab, 7) Nilai orientasi ke depan. (Yunus, 2016.)

Dalam konteks lain, dapat menjadi acuan bahwa dalam menempatkan pegawai, orang yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, Alquran menggambarkan dalam Q.S Al - Anfal 27 - 28:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ } (28)

Artinya “Hai orang-orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar” (Q.S. Al-Anfal : 27-28).

Riwayat lain juga memberikan pelajaran bagaimana seorang yang diberikan amanah harus bertanggungjawab, dikisahkan dari Umar bin Khathab. Umar merasa tidak mempunyai kekuatan ketika diamanahkan sebuah jabatan kecuali jika ada rahmat, pertolongan dan dukungan dari Allah. Berkenaan dengan besarnya tanggungjawab beliau berkata : “Seandainya ada onta yang hilang di dekat sungai Eufrat, sungguh saya khawatir jangan-jangan keluarga khatab yang akan dimintai pertanggungjawaban”. Sementara itu, kisah Umar bin Abdul Aziz mengkisahkan : Ketika tampuk kekhalifahan diserahkan kepada beliau setelah pemakaman Sulaiman bin Abdul Malik (Khalifah sebelumnya). Namun, beliau meminta untuk ditunda. Beliau kemudian menaiki kudanya dan kembali ke rumah. Salah seorang pelayannya yang bernama Muzahim masuk ke rumah seraya berkata, “Wahai Amirul Mukminin, melihatnya ada yang penting ?” Beliau menjawab, “Perkara yang menimpaku saat inilah yang kuanggap sangat penting. Sesungguhnya, tidak ada satupun umat Muhammad di barat maupun di timur kecuali punya hak yang aku harus menunaikannya, meski ia tidak menuliskan atau memintanya kepadaku (untuk melaksanakannya).” (Administrasi Negara et al., 2022.)

Hukum Nepotisme dalam Islam

Sebuah riwayat menegaskan bahwasannya dalam pengangkatan seorang pegawai dalam pemerintahan melarang perbuatan nepotisme, Al-Hadist : “Barangsiapa yang mengurus salah satu urusan kaum Muslim (sebagai penguasa) dan mengangkat seseorang untuk mereka atas dasar kecintaan, maka baginya laknat dari Allah. Allah tidak akan menerima amal perbuatan wajibnya dan tidak akan menerima amal perbuatan nafilahnya, hingga ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan barang siapa yang memberikan kepada seseorang batasan Allah, lalu ia merusak pagar (batasan) Allah tanpa haq. Maka atasnya laknat Allah. Atau dikatakan (oleh perawi hadist), atasnya terlepas jaminan (perlindungan) Allah ta’ala” (Musnad Ahmad Nomor 21). Hadist lain: “Tidaklah seorang wali yang disertai urusan kaum Muslim, kemudian dia mati sedangkan dia bersikap curang kepada mereka, melainkan Allah mengharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari no 66618).

Kedua hadits tersebut menjelaskan bahwa larangan tegas terhadap nepotisme atau pilih kasih dalam menunjuk pejabat pemerintahan ditunjukkan dalam hadits dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kutukan Allah SWT dan menyebabkan seseorang masuk neraka. Pemberian jabatan kepada seseorang yang kurang cakap hanya karena suka atau memiliki hubungan kekeluargaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, karena itu berarti rakyat tidak diurus oleh orang yang terbaik diantara mereka. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan pengkhianatan terhadap agama ini, karena melanggar larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Ada riwayat lain dari Umar ra yang menyatakan bahwa penguasa yang berbuat demikian sama saja dengan mengkhianati Allah Swt, Rasulullah saw dan seluruh kaum Mukmin. Dalam riwayat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa seorang penguasa yang meninggal dunia, sementara ia menipu atau mengkhianati rakyatnya, Allah SWT tidak mengizinkannya masuk surga. Oleh karena itu, jelas bahwa berbuat curang adalah dosa besar, apalagi bagi mereka yang disertai amanah mengurus urusan rakyat dan mengangkat seseorang dalam urusan pemerintahan, semata-mata atas dasar suka atau kedekatan dalam keluarga, merupakan bentuk menyontek atau pengkhianatan. itu.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa praktik nepotisme dijalankan dengan bertumpu pada kerabat (perspektif antropologi modern) dibandingkan dengan para ahli yang lebih berkompeten, berpengalaman dan terpercaya. Kerabat dalam arti sempit bisa diartikan memiliki hubungan darah atau perkawinan, dan dalam arti luas bisa diartikan seperti hubungan karena satu partai kelompok Menggandeng para kerabat dan membentuk klan-klan untuk menguasai berbagai posisi strategis dalam pemerintahan atau institusi guna mempertahankan kekuasaan keluarga dan memenuhi kepentingan bersama. Adanya hubungan kekerabatan membentuk rasa solidaritas, yang mana rasa ini tumbuh karena perasaan senasib, rasa kepemilikan karena dari satu keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan sehingga memiliki rasa kepedulian yang lebih, dari rasa peduli kemudian tumbuh empati, yang selanjutnya membentuk kepentingan Bersama. (Maslamah & Yusdani, 2022)

Dampak Negatif dari Perilaku Nepotisme

Mengambil hak orang lain yang memiliki potensi

Islam telah mengatur tentang hak kepemilikan seseorang atas harta yang dapat dipindahkan kepada orang dengan syarat melalui cara yang halal dan sah menurut hukum (Q.S. 2: 188 dan 4: 32). Misalnya, melalui perdagangan (Q.S. 4: 29), profesi-profesi tertentu yang terdapat dalam surat Jum'ah : 10 yang menyatakan bahwa jika salat sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah (melalui profesi yang kamu miliki), warisan (Q.S. 4: 11), wasiat (Q.S. 2: 180), dan lain-lain. Sebaliknya, Allah Swt. melarang untuk memperoleh harta dengan cara yang diharamkan. Misalnya, melalui praktek riba (Q.S. 5: 38), perjudian (Q.S. 5: 90-91), pencurian (Q.S. 5: 38), penipuan (Q.S. 6: 152), suap (Q.S. 2: 188), dan lain-lain. Seluruh cara-cara ini mengindikasikan terdapatnya unsur-unsur aniaya (*az-zulm*) dan unsur-unsur kerusakan (*al-fasad*).

Menghadirkan rasa angkuh untuk memiliki kekuasaan yang tinggi

Islam mengajarkan bahwa kekuasaan adalah milik Allah Swt. Dialah yang memberikan kekuasaan orang yang dikehendaki-Nya dan Dia pulalah yang mencabutnya dari orang yang dikehendakinya (Q.S. 3: 26). Seseorang akan dikatakan berbuat adil dengan kekuasaannya jika ia mempergunakan kekuasaannya tersebut untuk mengangkat keluarga atau orang yang bersangkutan memiliki abilitas dan kredibilitas untuk memangku jabatan tersebut. Namun, jika pengangkatan itu dilakukannya dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak terpuji dan juga yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang karena menyerahkan suatu pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya akan menimbulkan masalah dan bencana. Dari penuturan di atas, praktek nepotisme yaitu mengangkat saudara atau teman dekat untuk memegang satu jabatan atau posisi tertentu dengan tidak mempertimbangkan keahlian dan kemampuan dari yang bersangkutan, maka hal ini merupakan suatu tindak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan semangat atau tujuan ajaran Islam (*al-maqasid as-Syari'ah*) yang ingin menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. (Sinaga, 2020)

SIMPULAN

Nepotisme adalah bentuk kehidupan yang dianggap menyelamatkan dari kesepakatan umum, karenakenyataannya sikap nepotisme seringkali menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya Hal ini terjadi karena adanya hubungan antar determinan kebijaksanaan dan wewenang yang terkandung dalam diri seseorang dan sikap seseorang penggunaan otoritas yang tidak profesional dan tidak proporsional dan kekuasaan. Atau dengan kata lain penggunaan kekuasaan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu Nepotisme terjadi karena adanya hubungan antar determinan kebijaksanaan dan wewenang yang terkandung dalam diri seseorang dan sikap seseorang penggunaan otoritas yang tidak profesional dan tidak proporsional dan kekuasaan serta dampak nepotisme yaitu mengambil hak orang lain yang memiliki potensi dan menghadirkan rasa angkuh untuk memiliki kekuasaan yang tinggi.

REFERENSI

- Administrasi Negara, J., Andri, A., Al-Qusairi, dan, Kuantan Singingi Jl Gatot Subroto, I. K., & Nenas-Jake Teluk Kuantan, K. (n.d.). *Penempatan Pegawai Pemerintahan Dalam Pandangan Islam*. www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/YUDABBIRU
- Dosen, H. S., Tinggi, S., Islam, A., Sorong, N., & Barat, P. (2019). *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Perspektif Hadis* (Vol. 11, Issue 2). <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>
- Jamal, R. (n.d.). *Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Problem Dan Solusinya)*.
- Kurniati. (2015). *Nepotisme Dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis)*.
- Maslamah, A., & Yusdani. (2022). Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasah Kontemporer. *AlMawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art2>
- Sinaga, A. I. (2020). *Fikih Kontemporer (Konseptual dan Istinbath)*.
- Syafril, R. (2020). Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam How to Cite: Rizki Syafril. *Journal of Education on Social Science*, 4(1), 125-135. <https://doi.org/10.24036/jess/vol4-iss1>
- syirwan, N., Hanaa, A., & Siddik, H. (2021). Nepotisme Golongan dan Jabatan (Upaya Penggalan Nilai-nilai Pengajaran Hukum Nepotisme dalam Perspektif Hadis). *Tassamuh : Jurnal Studi Islam*, 13(2).
- Yunus, N. R. (n.d.). *Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia*.